

Kemenkeu Salurkan Rp 1,26 T Dana DAU ke 33 Pemda di Papua



Sumber: www.rri.co.id

Kementerian Keuangan melalui tujuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yakni KPPN Jayapura, KPPN Merauke, KPPN Timika, KPPN Biak, KPPN Wamena, KPPN Nabire, dan KPPN Serui telah menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya atau DAU *Block Grant* periode Januari 2023 sebesar Rp 1,26 T.

Dimana DAU dibagi menjadi 2 jenis yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau DAU *Block Grant* yang disalurkan tiap bulan utamanya untuk membayar gaji pegawai daerah dan DAU yang ditentukan penggunaannya atau DAU *Spesific Grant* yang dialokasikan untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang layanan umum (pembayaran Gaji PPPK dan Dana Kelurahan), dan bidang pekerjaan umum.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua, Burhani menerangkan, diperlukan penguatan hubungan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan khususnya pemprov/pemkab/pemkot dengan Kanwil DJPb Prov. Papua dan KPPN.

Penyaluran tersebut kepada 33 Pemda Provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua termasuk tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

“Kanwil DJPb Provinsi Papua berkomitmen akan terus menjalin sinergi yang kuat Bersama seluruh pemerintah daerah agar penyaluran TKD berjalan dengan lancar serta penggunaannya dapat lebih tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran untuk kepentingan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, khususnya masyarakat di Papua,” pungkasnya.

Burhani menambahkan, penyaluran DAU *Block Grant* periode bulan Januari 2023 hanya mencapai 98,4% dari alokasi perbulan yang sebesar Rp 1,28 Triliun yang seharusnya disalurkan. Hal ini disebabkan adanya penundaan sebagian (25%) DAU *Block Grant* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten. Lanny Jaya (sesuai KMK 44/KM.7/2022 karena belum menyampaikan data/informasi keuangan daerah pemerintah daerah berkenaan) dan adanya pemotongan DAU *Block Grant* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen (sesuai KMK 45/KM.7/2022 karena belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok pinjaman daerah).

Sumber berita:

1. www.cenderawasihpos.jawapos.com, Kemenkeu Salurkan Rp 1,26 T Dana DAU ke 33 Pemda di Papua, 7 Januari 2023; dan
2. ww.rri.co.id, Kemenkeu Salurkan DAU Rp 1,26 Triliun ke Papua, 11 Januari 2023.

Catatan:

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah.¹

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²

Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), hal ini berdampak pada mekanisme penyaluran DAU tahun 2023, dimana *redesign* ini bertujuan untuk pola belanja yang lebih fokus pada pelayanan publik, pengurangan ketimpangan fiskal antar-daerah, dan percepatan ekualisasi layanan publik antar-daerah melalui pengutamaan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut Pagu Nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a) Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

¹ Pasal 1 angka 71 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

² Pasal 1 angka 69 Undang-Undang No.1 Tahun 2022

- b) Kemampuan Keuangan Negara;
- c) Pagu TKD secara keseluruhan; dan
- d) Target pembangunan nasional.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.³

Sebagian Alokasi DAU provinsi di wilayah Papua untuk bidang pendidikan dialihkan kepada kabupaten/kota diwilayahnya masing-masing sebagai tindak lanjut dari pengalihan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dari provinsi kepada kabupaten / kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua.⁴

Jumlah alokasi DAU provinsi di wilayah .Papua yang dialihkan kepada kabupaten/kota di wilayah masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU bidang Pendidikan. Pembagian alokasi DAU dari pengalihan alokasi DAU bidang Pendidikan provinsi di wilayah Papua untuk setiap kabupaten / kota dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada masing-masing kabupaten/kota.⁵

Alokasi DBH untuk kabupaten / kota di wilayah Papua dihitung berdasarkan pembagian wilayah provinsi sebelum pemekaran. Pembagian secara proporsional alokasi DAU daerah

³ Penjelasan Umum Undang-Undang No.1 Tahun 2022

⁴ Pasal 11 angka 11 Undang-Undang No. 28 Tahun 2022

⁵ Pasal 11 ayat 11 Undang-Undang No. 28 Tahun 2022

induk dengan daerah pemekaran dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah target layanan urusan pemerintahan yang diperhitungkan dalam pengalokasian DAU. Yang dimaksud dengan olokasi" termasuk letak lokasi kegiatan DAK Fisik.⁶

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 34 ayat (3) huruf e dicantumkan bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% dari plafon DAU nasional terdiri atas:

- a. Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk:
 - 1) Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dan penguatan lembaga adat; dan
 - 3) Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan besaran paling sedikit:
 - 1) 30% untuk belanja pendidikan; dan
 - 2) 20% untuk belanja Kesehatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.

⁶ Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2022